



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email xxxxxxxx@gmail.com sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Papua
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik menggunakan aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tanggal 19 Mei 2022, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama
 - a) Anak Pemohon dengan Termohon;
 - b) Anak Pemohon dengan Termohon;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



- c) Anak Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena ;
- a) Bahwa sejak 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh penggugat dituduh selingkuh oleh tergugat;
- b) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada maret 2022 penggugat pergi meninggalkan rumah;
- c) Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi iji kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak melalui Hakim pemeriksa perkara menunjuk Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah mediator tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 30 Mei 2022, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hasil adanya kesepakatan sebagian objek sengketa dengan hasil kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 2.

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak Sepakat, apabila terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, mengenai Hak Asuh Anak bernama Anak Pemohon dengan Termohon, Anak Pemohon dengan Termohon, dan Anak Pemohon dengan Termohon, dipegang oleh Pihak Kedua sebagai ibu kandungnya, dengan syarat Pihak Kedua tidak menghalangi Pihak Pertama untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut sebagai bapak kandungnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua berjanji untuk memberikan pendidikan dan kesehatan yang terbaik bagi anak tersebut dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut tumbuh kembang secara wajar;

Pasal 5

Bahwa Apabila salah satu pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, hendak membawa anak sebagaimana tersebut di atas, harus dengan sepengetahuan pihak lain;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama sanggup memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayarkan melalui Pihak Kedua sebagai pemegang hak asuh anak hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau dapat menyatakan memilih dalam usia 12 (dua belas) tahun dan kemudian anak tersebut boleh memilih sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun;

Pasal 7

Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Pihak Kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan senilai total Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) dan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pihak Pertama;

Pasal 8

Setelah Para Pihak menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini maka dengan demikian Para Pihak tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek dalam kesepakatan perdamaian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada masa yang akan datang;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mimika ditanggung oleh Pihak Pertama sebagai Pemohon;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, hakim menjelaskan prosedur

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya secara elektronik kepada para pihak terutama kepada Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk beracara secara elektronik sehingga pemeriksaan dilakukan secara manual, hal tersebut sebagaimana penetapan Nomor 86/Pdt/G/2022/PA.Mmk;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 dan point 2 adalah benar;
2. Bahwa point 3 yakni perselisihan terjadi sejak 2011 bukan 2020, adapun terkait penyebab dan puncaknya adalah benar;
3. Bahwa, Termohon tidak keberatan cerai;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut di atas selanjutnya Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon, demikian pula Termohon tetap menyampaikan dupiknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, hal tersebut yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik , Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.2);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik;
- Bahwa, setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di , kemudian pindah ke dan terakhir di , Kabupaten Mimika;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik - baik saja, namun sejak Januari 2022, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena tidak ada kesepahaman dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena atas informasi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2022 lalu hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya;
- Bahwa keluarga besar sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun serta telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini anak tersebut dirawat oleh Termohon;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



- Bahwa, setahu Saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di , kemudian terakhir di , Kabupaten Mimika;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik - baik saja, namun sejak Januari 2022, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut oleh karena saksi pernah melihat keduanya cek-cok / adu mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2022 lalu hingga sekarang dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan dari saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya;
- Bahwa Saksi sebagai orang dekat sudah mendamaikan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya di muka persidangan, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 18 September 2019, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sudah cocok, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 18 September 2019,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sudah cocok, diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 23 September 2021, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sudah cocok, diberi tanda (T.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Sepupu Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, serta telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dirawat oleh Termohon;
 - Bahwa, setahu Saksi semula Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di , kemudian terakhir di , Kabupaten Mimika;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik - baik saja, namun sejak tahun 2020, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon curiga Pemohon berhubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh);
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena atas informasi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2022 lalu hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya;
 - Bahwa keluarga besar sudah pemah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, begitupun Termohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 19 Mei 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti P.1, Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha dan mendorong perdamaian agar Pemohon dan Termohon kembali rukun sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I., tertanggal 30 Mei 2022 dinyatakan hasil upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek sengketa yakni masalah pembebanan nafkah iddah dan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi di Pengadilan perihal nafkah iddah kepada Termohon serta hak asuh / pemeliharaan anak (hadhanah) ketiga anak yakni berada pada Termohon selaku ibu kandungnya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kadung untuk menyambung rasa kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak serta pemberian nafkah anak kepada ketiga anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dengan adanya kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 1 kesepakatan perdamaian sebagian Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk yang mana antara Pemohon maupun Termohon telah sepakat mohon kepada hakim pemeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat diperbolehkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon selingkuh, puncaknya terjadi pada Maret 2022 yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon dan sejak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka hakim berpendapat yakni Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yakni dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah swt dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Mimika, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya saksi I tidak mengetahui secara mendalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Saksi hanya mengetahuinya atas informasi dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak Januari 2022 yang disebabkan oleh karena tidak ada kesepahaman dalam rumah tangga, puncaknya terjadi Mei 2022 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut antara keduanya tidak ada komunikasi / hubungan lagi layaknya suami isteri, sedang Saksi II Pemohon menerangkan pada pokoknya Saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya dan mengetahui perselisihan tersebut disebabkan oleh adanya kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh) yang akibatnya saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi / hubungan layaknya suami istri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah menganalisa keterangan para saksi tersebut, hakim berpendapat keterangan kedua orang Saksi telah saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan khususnya terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yakni tidak adanya kesepahaman dalam masalah rumah tangga dimana Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh), puncaknya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2022 dan sejak perpisahan tersebut tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, dinyatakan terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun, yang puncaknya terjadi pada Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon telah memiliki anak yang bernama Anak Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon telah memiliki anak yang bernama Anak Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHP Perdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon telah memiliki anak yang bernama Anak Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menghadapi 1 (satu) orang saksi dan saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat apabila keterangan saksi tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya. Dengan kata lain keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 306 Rbg, dan 1905 KUH Perdata. Namun pada saat persidangan Pemohon mengakui bahwa terkait keterangan saksi yang menjelaskan adanya kecurigaan Termohon terhadap Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sebagai salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dinilai memiliki pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Salsabila Diamita, Irnada dan Aisyah Kirana serta saat ini ketiga anak tersebut dirawat oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 5 bulan lalu tepatnya Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (selingkuh);
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga terjadi perpisahan antara keduanya selama 3 bulan lebih hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul/komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa orang dekat / pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam hal ini Hakim perlu mengajukan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lalu pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 bulan lebih berturut-turut dan sejak perpisahan tersebut keduanya tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga / orang dekat kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman **17** dari **25** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : *sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam*

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madllaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madllorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madllorotnya*”;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap pisah tempat tinggal hingga saat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan maupun kepada Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang bahwa dengan retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan telah pecah pula hati Pemohon dan Termohon, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum "jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Pemohon maupun Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada tanggal 30 Mei 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak atas nama Anak Pemohon dengan Termohon, Anak Pemohon dengan Termohon dan Anak Pemohon dengan Termohon berada pada pihak Termohon sebagai ibu kandungnya dan Termohon tetap berkewajiban memberi akses atau kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut;
3. Biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) atau nafkah ketiga anak dibebankan kepada Pemohon setiap bulan yakni minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (b), Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusannya hubungan perkawinan antara seorang isteri dengan suaminya, maka bekas isteri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, kemudian selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri, mengingat selama menjalani masa iddah tersebut, Termohon terhalang untuk mendapat keuntungan lain termasuk menikah dengan orang lain, maka Pemohon wajib menafkahi Termohon dan berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti Termohon tidak berbuat nusyuz sehingga dengan ditetapkannya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sebagaimana kesepakatan sebagian objek dalam mediasi. Hal tersebut sebagaimana pula dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk tertanggal 30 Mei 2022 tidak melawan hukum sehingga dapat ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima nafkah iddah. Demikian pula, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan *"Pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*, Oleh karenanya, dalam putusan ini diperintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan perdamaian sebagian terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) tersebut selanjutnya hakim berpendapat hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sebagaimana bukti T.1, T.2 dan T.3 serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, dengan demikian kesepakatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga dapat ditetapkan hak asuh ketiga anak Pemohon dengan Termohon

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Termohon selaku ibu kandungnya dengan ketentuan tidak membatasi Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa begitupun dengan kesepakatan perdamaian sebagian terkait dengan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) atau nafkah anak kepada ketiga anak Pemohon dengan Termohon minimal sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka hakim berpendapat hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun maka hakim berpendapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk, tidak melawan hukum sehingga dapat ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, maka hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon berupa:

3.1 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2 Anak yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, perempuan, lahir pada tanggal xx xxx 20xx, **Anak Pemohon dengan Termohon**, perempuan, lahir pada tanggal xx xxx 20xx dan **Anak Pemohon dengan Termohon**, perempuan, lahir pada tanggal xx xxx 20xx berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

3.3 Biaya pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera

Hakim Tunggal

SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.H.I.

FAHMI ARIF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman **24** dari **25** Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)